



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 2954/UN40/JM.00.01/2025  
TENTANG  
MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU  
PADA KANTOR KOMISI ETIK PENELITIAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kemitraan Nomor B-8885/UN40.R4/HK.02/2025, tanggal 6 November 2025, hal Permohonan Surat Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Paruh Waktu pada Kantor Komisi Etik Penelitian, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu pada Kantor Komisi Etik Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Peraturan Rektor Nomor 047 Tahun 2022 tentang Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu di Universitas Pendidikan Indonesia;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU PADA KANTOR KOMISI ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Saudara:
1. Nama : Diaz Martiansyah  
NIM : 2101751
  2. Nama : Muhammad Nasyih Ulwan  
NIM : 2307027
- sebagai Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu pada Kantor Komisi Etik Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025.
- KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini dibebankan pada Income Generating Unit Kantor Komisi Etik Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 04 DEC 2025

REKTOR,



*[Handwritten signature in blue ink]*

DIDI SUKYADI